



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 598/II/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 598/II/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : TB. Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT/RW 001/007 Kel. Lontar Baru
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Serang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Komp. Kota Serang Baru, Kota Serang
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Drs. Wasis Dewanto, M.Pd., Sarnata, S.Pd., M.Si., dan May Fendy, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.4/02-Tim-Banhuk/2014, serta dimediasi oleh Mediator Alamsyah Basri, S.T

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi:
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Salinan DPA Perubahan Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Serang:
3. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung dari tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan 14 Maret 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor PPID Pemerintah Kota Serang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan.

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti



(Dar Es Salam)